



PUTUSAN
Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Belitang III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 12 Juni 2019 dengan register perkara Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 14 Mei 2016, di , Kecamatan Belitang III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan wali nikah maskawin berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: XXX/XXX/XX/XX, tertanggal 17 Mei 2016;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2019/PA.Mpr



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Belitang III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sampai berpisah, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan namun belum dikaruniai keturunan, akan tetapi Penggugat mempunyai anak bawaan 2 orang begitu juga dengan Tergugat dengan anak bawaan 2 orang;
3. Bahwa selama ini, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 bulan, setelah itu sejak bulan September 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga sering terjadi berselisih dan bertengkar disebabkan karena:
 - a. Ekonomi rumah tangga tidak mencukupi;
 - b. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering pulang kerumah orang tuanya dengan alasan bekerja malam pulang pagi pergi lagi, oleh karena itulah pemicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada awal 2017, disebabkan karena permasalahan yang sama, dimana pada waktu itu, Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal dirumah orang tua Tergugat sambil berkata coba kamu ikut aku biar kamu merasakan bagai mana menumpang dirumah orang lalu Penggugat menjawab jika aku ikut suami, aku merasa tidak menumpang tetapi suami aku berani tidak untuk tanggung jawab kepada ku dan anak-anakku, lalu Tergugat menjawab jika saya tidak sanggup, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadilah pertengkaran lalu Tergugat pergi pulang kerumah orang tuanya;
5. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat sekarang sudah pulang kerumah orang tuanya di , Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tuanya di , Kecamatan Belitang III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, hingga sekarang telah berjalan

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2019/PA.Mpr



selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan, tanpa nafkah lahir dan batin dari Tergugat untuk Penggugat;

6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering memberikan nasihat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
7. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan undang-undang Nomor:1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT(AIm)**) dan Tergugat (**TERGUGAT (AIm)**) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2019/PA.Mpr



dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Belitang III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor XXX/XXX/XX/XX Tanggal 17 Mei 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan belum dikaruniai orang anak, namun sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2018, yang disebabkan karena ekonomi rumah tangga tidak mencukupi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 2,5 tahun lebih lamanya tanpa ada komunikasi lagi;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2019/PA.Mpr



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan belum dikaruniai orang anak, namun sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;an;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2018, yang disebabkan karena ekonomi rumah tangga tidak mencukupi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 2,5 tahun lebih lamanya tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2019/PA.Mpr



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sesuai dengan pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai posita gugatan Penggugat angka 4, 5 dan 6, Penggugat telah mengajukan dua orang keluarga/orang dekat dan sekaligus sebagai saksi untuk didengar keterangannya sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai pasal 171 dan 175 RBg, dan saksi tersebut dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan yang lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2019/PA.Mpr



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 2,5 tahun lebih lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi rumah tangga tidak mencukupi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 2,5 tahun lebih lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi rumah tangga tidak mencukupi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan terbuhtinya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 2,5 tahun lebih lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi rumah tangga tidak mencukupi serta tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, maka Majelis berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan penjelasannya huruf (f), jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa memisahkan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk mereka, karena rumah tangga mereka telah pecah,

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2019/PA.Mpr



sehingga tempat tinggal dan hati mereka sudah tidak menyatu dan tidak ada harapan lagi untuk dapat menyatu, sementara menurut surat An-Nisa ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 hubungan pernikahan sebagai hubungan lahir dan batin yang sangat kuat (mitsaqan ghalidlan), sehingga bila mereka tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka yang khususnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemaslahatan “ ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka petitium Penggugat angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugatterhadap Penggugat sesuai dengan pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugatyang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 766.000,00, (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2019/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Martapura pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqaidah 1440 Hijriah oleh Alfi Zuhri, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Nur Anwar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

TTD

Alfi Zuhri, S.Ag.

Panitera Pengganti,

TTD

Nur Anwar, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 650.000,00
- PNB Pgl 1 : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 766.000,00

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2019/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)